

Penyaluran Zakat Kepada Ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Muhammad Nashih

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nasihmuhammad999@gmail.com

ABSTRACT.

The purpose of this research is to find out how the distribution of zakat to the ulemas on the welfare of the community in Astambul District, Banjar Regency. The majority of people in Astambul District, Banjar Regency, distribute zakat to scholars compared to other mustahik. This of course will have an impact on the welfare of the clergy and the poor and can ultimately result in inequality of welfare. This research is field research conducted in Astambul District, Banjar Regency. By observing the description of the activities, the author uses a qualitative descriptive method to try to gather information and solve problems. The description is then analyzed to find out how zakat is distributed to the clerics in Astambul District, Banjar Regency. Analysis can also be used to find out how the impact of the distribution of zakat to scholars has on mustahik who live in the vicinity. This study produced many first findings: the distribution of zakat to scholars is carried out personally. Second: the community distributes zakat to scholars in the hope of getting the blessings of a scholar and repaying teachers who have taught them knowledge. Third: the majority of scholars who receive zakat from muzakki do not keep it for themselves, but distribute it back to those who need it most in the form of alms so that this distribution does not affect welfare inequality.

Keywords: *Distribution, Zakat, Ulama*

ABSTRAK.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat kepada ulama terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar menyalurkan zakat kepada ulama dibandingkan dengan *mustahik* lainnya. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan ulama maupun fakir miskin dan pada akhirnya dapat mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Dengan mengamati uraian kegiatan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencoba mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah. Uraian tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana zakat disalurkan kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Analisis juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penyaluran zakat kepada ulama terhadap *mustahik* yang tinggal di sekitarnya. Studi ini menghasilkan sejumlah temuan pertama: penyaluran zakat kepada ulama dilakukan secara personal. Kedua: masyarakat penyalurkan zakat kepada ulama untuk berharap mendapatkan keberkahan seorang ulama dan membalas budi guru yang telah mengajarkan ilmu kepada mereka. Ketiga: mayoritas ulama yang mendapatkan zakat dari para *muzakki* tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, melainkan membagikannya kembali kepada yang paling membutuhkan dalam bentuk sedekah, sehingga distribusi ini tidak berpengaruh pada ketimpangan kesejahteraan.

Kata kunci: Penyaluran, Zakat, Ulama

PENDAHULUAN

Islam secara luas diyakini merupakan agama yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Menurut Al-Qur'an, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad berlaku untuk semua umat manusia, di mana pun mereka berada. Sehingga Islam seharusnya dapat diakui oleh setiap orang di muka bumi ini, tanpa harus bertentangan dengan kondisi manusia di mana pun mereka berada.

Salah satu tujuan Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, khususnya dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Distribusi kekayaan melalui pembayaran zakat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup. (Al-Qur'an, 2019) Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, salah satu perintah zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat *dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*"

Zakat adalah pajak yang wajib dibayar oleh mereka yang memiliki harta melebihi nisab, yaitu sesuai dengan ambang batas zakat yang harus digunakan, dan diberikan kepada golongan tertentu penerima zakat (mustahik): fakir, miskin, *fii sabiillah*, *Ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, budak, dan mualaf. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan suci dan bermanfaat, tumbuh, berkembang, dan bertambah, dan menjadi berkah (Ascarya, 2011). Praktek ibadah zakat mensyaratkan kepemilikan harta, yang penting bagi Islam agar orang kaya membantu orang miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka atau melayani kepentingan umum dalam mencapai tujuan tersebut (Hafidhuddin, 2002).

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam konteks zakat di awal turunnya wahyu sebagai petunjuk bagi ahli kitab untuk membayar zakat sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam, bukan hanya bagi mereka yang ada pada saat Al-Qur'an diturunkan. Jika seseorang tidak berdoa dan memberikan zakat, tidak ada satu pun perbuatannya yang berguna atau bermanfaat. Setelah itu, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan pendapat Ibnu Kastir bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa zakat adalah ketaatan yang tulus kepada Allah (Katsir, 1998).

Hukum perintah membayar zakat untuk umat muslim pada saat Nabi Muhammad masih berada di Mekkah untuk. Bagaimanapun, sejak tahun kedua Hijriah zakat ini telah dilakukan terlepas dari kewajiban yang lainnya, dan hasilnya hanya digunakan dan disalurkan sepenuhnya kepada penerima yang diatur oleh Al-Qur'an surah At-Taubah/9: 103. jika seseorang membayar zakat, ia akan mendapat pahala, apalagi jika ia membelanjakan hartanya untuk itu. Dalam hal ini, mereka akan menerima tiga perubahan dari apa yang mereka belanjakan. Menurut At-Taubah ayat

103 di atas, zakat yang ia persembahkan ditukar dengan kesucian hati, kesucian diri, dan keberkahan dalam hidupnya (Al-Qurthubi, 2006).

Kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam. Islam juga sangat menganjurkan umat Islam untuk bermurah hati dalam membelanjakan seluruh kekayaannya. Akan tetapi, dalam menjalankan kewajiban membayar zakat, umat Islam tetap harus berhati-hati dan memastikan harta dan pendapatan yang diperhitungkan tidak berlebihan, dalam arti tidak mengurangi kewajiban pengeluarannya (Asnaini, 2008).

Salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan kearifan religius lokalnya yang sangat kental adalah Kabupaten Banjar. dilihat dengan banyaknya ulama, majelis taklim, guru agama, dan pondok pesantren. Peran Ulama sebagai pemandu dan penasehat kegiatan sosial keagamaan. Masyarakat belajar ilmu agama atau konsultasi langsung di kediaman ulama dan memberikan bimbingan serta nasehat. Dalam masyarakat Banjar, ulama juga berperan sebagai pemimpin dalam upacara-upacara daur hidup, seperti perayaan kelahiran, perkawinan, dan peristiwa kehidupan lainnya. Ulama menganjurkan umatnya untuk mengkaji dan mendukung berbagai program pembangunan daerah, mengimbuu mereka untuk bertindak “amar ma'rur nahi munkar”. Ulama juga mengambil bagian dalam bidang pendidikan, yang muncul sebagai otoritas dan mengajar di sekolah-sekolah agama yang disebut madrasah, pesantren dan di tempat-tempat pengajian seperti majelis taklim. Ceramah agama dari ulama biasanya menggunakan kitab klasik yang dikenal dengan kitab kuning dan berlangsung di rumah-rumah ulama atau masyarakat, masjid, atau tempat lainnya (Makmur, 2012).

Kecamatan Astambul merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar. Sebagian besar penduduk hidup dari bertani dan perkebunan karet merupakan kebun pribadi, sementara yang lain bekerja sebagai pemanen karet dan padi untuk mendapatkan upah. Selain itu, perkebunan jeruk juga merupakan hasil unggulan dari Kecamatan Astambul sebagai penyangga kehidupan bagi sebagian masyarakat. Dari kalangan menengah ke atas hingga kalangan menengah ke bawah, warga Kecamatan Astambul memiliki keadaan ekonomi yang sangat berbeda. sebagian masyarakat menengah ke atas memiliki kecenderungan untuk menyalurkan zakatnya kepada para ulama dibandingkan kepada mustahik lainnya. Meskipun ulama dapat dianggap mustahik dalam kategori *fii sabilillah*. Mayoritas ulama di Kecamatan Astambul bisa dianggap mampu dan masing-masing juga memiliki pekerjaan. Sehingga penyaluran zakat kepada ulama ini bisa menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di masyarakat.

TIJAUAN LITERATUR

Definisi Zakat

Salah satu dari lima rukun Islam, zakat merupakan ajaran fundamental yang menempati urutan ketiga setelah shalat dan syahadat. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, baik dari segi ubudiyah (*hablumminallah*) maupun sosial (*hablumminannas*). Secara umum, ada dua jenis zakat: zakat mal dan zakat fitrah (Suparta, 2010). Ada dua model distribusi zakat. Pertama, zakat disalurkan tanpa perantara langsung dari *muzakki* (orang yang menyalurkan zakat) ke *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Kedua, diserahkan kepada lembaga zakat, bisa pengelola swasta (LAZ) atau milik pemerintah (BAZ) (Fakhrudin, 2008).

1. Penyaluran Langsung

Muzakki memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik*, atau orang yang berhak menerimanya. Jika *mustahik* sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60, maka secara teoritis diperbolehkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang membayar zakat secara langsung untuk memberikan zakatnya kepada *mustahik*.

2. Penyaluran Melalui Lembaga

Sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dikelola oleh masyarakat, yang diorganisasikan ke dalam berbagai ormas Islam, yayasan, dan lembaga lainnya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola oleh masyarakat, yang diorganisasikan ke dalam ormas-ormas Islam.

Definisi Ulama Dalam Pemaknaan *Fii Sabilillah* Menurut Yusuf Al-Qardawi

Al-Qardawi hidup di zaman yang jauh lebih maju daripada para ulama mazhab, ketika agama Allah tidak bisa lagi ditegakkan melalui peperangan. Ia lalu menelaah kembali makna *fii sabilillah*. Ia menyebutkan bahwa jihad dalam Islam tidak hanya mencakup perang. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:
كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: Telah shahih dari Nabi Saw, bahwasanya saat beliau ditanya: jihad apa yang paling utama? beliau menjawab: menyatakan kalimah hak pada penguasa yang zalim.

Beliau juga menyebutkan hadits sebagai berikut:

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَسِنَّتِكُمْ

Artinya: Rasulullah Saw, bersabda: Jihadlah kalian semua melawan orang musyrik dengan harta, jiwa kalian, lisan kalian.

Al-Qardawi menggunakan dua hadits sebelumnya untuk memperluas makna *fii sabilillah* dalam ayat zakat. Akibatnya, ia berkesimpulan bahwa *fii sabilillah* meliputi segala sesuatu yang bertujuan untuk membela agama Allah dan menegakkan kalimat-Nya.

Al-Qardawi juga berpendapat dengan Qiyas, sebagaimana ia menyatakan:

أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَلْوَانِ الْجِهَادِ وَالنَّشَاطِ الْإِسْلَامِيِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ
دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْجِهَادِ بِالنَّصِّ، لَوَجَبَ الْحَاقَّةُ بِهِ بِالْقِيَاسِ

Artinya: *sesungguhnya apa yang aku sebutkan yang berupa macam-macam jihad dan kebangkitan Islam jika tidak masuk pada makna jihad dengan nash, maka wajib menyamakannya dengan qiyas.*

Setelah *ijma'* ulama, qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menduduki peringkat keempat. Perbuatan yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan nashnya karena ada kesamaan (*illah*) diantara keduanya adalah pengertian qiyas (Rifa'i, n.d.).

Hadits yang digunakan al-Qardawi sebagai qiyasan adalah:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلِهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا
بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Adapun tata cara qiyasannya adalah sebagai berikut jika dicermati lebih lanjut:

1. Asal; Berjuang di jalan Allah
2. Hukum asal; memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat
3. Furu'; Jihad lisan dengan pena.
4. Illah; Memelihara agama Allah dan menyanjung kalimat-Nya.

Di sisi lain, Imam Az-Zamakhsyari mengartikan frasa ayat "*fii sabilillah*" untuk menyebut orang-orang yang fakir akibat perang dan kehabisan bekal saat menunaikan ibadah haji (Az-Zamakhsyari, 2009).

Zakat Untuk Kesejahteraan

Menurut Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima harta zakat (*mustahik*) adalah fakir, miskin, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, dan *ibn sabil*. Zakat memiliki kekhususan, khusus dari umat Islam, oleh umat Islam, dan untuk umat Islam, dengan tujuan tertentu (B. Wiwoho, Usman Yatim, 1991). Tidak ada jumlah maksimum pengambilan dari harta zakat; selain itu, zakat didistribusikan secara merata dan horizontal kepada mereka yang berhak,

memastikan keseimbangan tetap konstan. Jumlah maksimum harta zakat yang dapat diberikan, paling tidak kepada pembagian ke dalam delapan kelompok tersebut (Al-Ba'ly, 2006).

Membersihkan dan mensucikan merupakan salah satu manfaat dari orang-orang yang membayar zakat, mensucikan hati dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, serta mensucikan atau menumbuhkan sifat-sifat baik dalam hati. Sementara itu, manfaat lainnya zakat akan terus mengingatkan mereka yang memiliki harta yang cukup bahwa orang lain berhak atas hartanya adalah kemaslahatan bagi semua. Akibat dari sifat kebaikan ini, zakat berfungsi sebagai alat untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Orang akan memberikan zakat untuk "memaksa" orang yang memiliki cukup uang untuk berinteraksi dengan orang yang tidak memiliki kecukupan harta, dengan kelembutan dan kebaikan (Ascarya, 2011).

Seseorang dapat mensucikan hati dan dirinya dengan menunaikan zakat, beramal, dan memperoleh rahmat di samping bertambahnya harta. Allah berfirman dalam surah At-Taubah/9: 103 (Al-Qur'an, 2019):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. At-Taubah/9: 103)

Dalam Tafsir Al Munir, Wahbah Az Zuhailly menafsirkan ayat ini dalam tiga cara. Pertama, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penyucian dan penyucian diri. Kedua, jika seorang hamba mengeluarkan harta dengan niat yang tulus semata-mata untuk kemaslahatan Allah, maka Allah akan menerima harta tersebut. Ketiga, setiap individu akan diberi imbalan sebanding dengan tindakan mereka. Hadiyahnya akan buruk jika dia gagal. Pahalnya juga bagus jika dia melakukannya dengan baik. Akibatnya, diharapkan zakat akan menghilangkan kesalahan sebelumnya (Az Zuhailly, 2009).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan melibatkan penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti sekelompok orang atau suatu objek dengan cara menggambarkan atau menggambarkan fakta secara sistematis dan menganalisis serta membangun hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Tempat penelitian terletak di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar,

Kalimantan Selatan. Ulama dan muzakki dari Kecamatan Astambul di Kabupaten Banjar menjadi subyek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data primer dan sekunder. Dan teknis analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penelitian terhadap informasi terpilih, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diperoleh maka dipaparkan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

Penyaluran Zakat kepada Ulama

Karena ulama merupakan salah satu mustahik yang termasuk dalam kategori fii sabilillah, maka proses penyaluran zakat kepada ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar masuk dalam kategori penyaluran zakat langsung kepada mustahik. Tidak ada penyaluran zakat melalui lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, menurut beberapa ulama di Kecamatan Astambul. Sebaliknya, proses pendistribusian zakat kepada ulama dilakukan dengan cara muzakki datang langsung menemui ulama, setelah itu zakat diterima dan didoakan oleh ulama.

Menurut Fakhruddin (2008), model penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu penyaluran langsung dan penyaluran melalui lembaga. Hal ini sesuai dengan penilaiannya. Menurut Fakhruddin, penyaluran secara langsung terjadi ketika muzakki menyalurkan zakatnya kepada mustahik, atau mereka yang berhak menerimanya (Fakhruddin, 2008). Menurut hukum Islam, pada prinsipnya seseorang yang membayar zakat secara langsung diperbolehkan untuk memberikan zakatnya kepada mustahik, dengan syarat mustahik mematuhi surat At-Taubah ayat 60 berikut ini (Al-Qur'an, 2019):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Alasan Masyarakat Dalam Penyaluran Zakat Kepada Ulama

Masyarakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar menyalurkan zakat kepada Ulama dengan alasan sebagai berikut:

1. Sebuah teradisi yang telah diwariskan dari satu zaman ke zaman lainnya, maka harus dijaga.
2. Sebagai bentuk penghargaan dan imbalan kepada Ulama atas sumbangsuhnya terhadap ilmu dan pendidikan masyarakat.

3. Mengharapkan keberkahan ilmu yang didapat dari Ulama dan kebaikan atas apa yang diberikan kepada Ulama.

Menurut Yusuf Al-Qardawi yang menafsirkan surah At Taubah ayat 60 tentang fii sabilillah dengan melihat konteks dan kondisi sosial yang sudah ada, alasan orang membagikan asnaf fii sabilillah bukan hanya untuk melanjutkan 'urf atau alasan pribadi lainnya. Jihad sekarang dipraktekkan dalam lebih dari sekedar di medan perang. Namun, dalam arti yang lebih luas, jihad mencakup ranah intelektual, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Al-Qardawi mendasarkan kesimpulannya pada hadits Rasulullah SAW berikut ini:

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
وَأَسِنَّتِكُمْ

Artinya: *Rasulullah Saw, bersabda: Jihadlah kalian semua melawan orang musyrik dengan harta, jiwa kalian, lisan kalian.*

Karena ulama dianggap sebagai panutan bagi masyarakat dan merupakan penegak kalimat Allah, maka pendistribusian zakat kepada ulama dirasakan perlu juga sebagai bentuk dukungan dan simpati. Ulama dipandang oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan solusi atas persoalan agama dan sosial.

Penyaluran Zakat Kepada Ulama Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan ulama itu sendiri adalah salah satu dampak dari penyaluran zakat kepada ulama. Hal ini berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bahwa dengan menerima zakat tersebut mereka merasa sangat terbantu. Di sisi lain, para mustahik di Kecamatan Astambul menerima zakat baik dari *muzakki* maupun dari ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ulama membagikan kembali terhadap zakat yang diperolehnya kepada yang lebih membutuhkan selain untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat akibat pendistribusian zakat kepada ulama. karena ulama setempat percaya bahwa mereka termasuk orang mampu sehingga memotivasi mereka untuk mendistribusikan kembali zakat yang mereka terima sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat yang tidak mampu. Maka akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat menengah kebawah

Hal ini sejalan dengan penegasan Ascarya (2011) tentang kemaslahatan zakat secara kolektif yang menyatakan bahwa zakat akan terus mengingatkan mereka yang memiliki harta yang cukup akan hak orang lain atas hartanya. Akibat dari sifat kebaikan ini, zakat berfungsi sebagai alat untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Melalui distribusi kekayaan yang akan menghasilkan kemakmuran, zakat juga dimanfaatkan sebagai strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ascarya, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyaluran zakat di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar disalurkan langsung kepada para ulama. Tentu saja, Zakat yang diterima sebagian ulama sangat membantu mereka. Namun, ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bijak dalam menerima zakat tersebut. mereka mengembalikannya dalam bentuk sedekah kepada masyarakat setempat yang lebih membutuhkan. berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat menengah ke bawah mengaku terbantu dengan adanya zakat yang mereka terima berupa sedekah dari para ulama. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar ulama. Ulama dipilih oleh masyarakat sebagai penerima zakat karena menganggap ulama sebagai individu yang berjasa dan telah memberikan ilmu agama kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengharapkan zakat menjadi tanda penghormatan kepada ulama sebagai guru. Karena ulama sering menjadi pemimpin di semua bidang keagamaan, masyarakat juga memandang ulama sebagai komponen penting dalam kehidupan desa. Bahkan menyalurkan zakat kepada ulama dianggap sebagai kebiasaan yang diyakini membawa berkah *muzakki*.

Melalui pendistribusian zakat yang mereka terima, ulama memainkan peran penting dalam distribusi kesejahteraan masyarakat. dengan kerendahan hati seorang ulama yang murah hati sangat terlihat ketika mereka mendapatkan zakat harta namun kemudian ia serahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena para ulama di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar adalah orang-orang yang amanah dalam mengelola zakat yang diterimanya sehingga berdampak positif bagi masyarakat sekitar, maka pendistribusian zakat kepada para ulama tersebut tidak mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, A. A.-H. M. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. In *Kementrian Agama Republik Indonesia*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (2006). *Al-Jami' li al-Ahkam Al-Qur'an juz 10*. Ar-Resalah Publishers.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam prespektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Az-Zamakhshari, A. A.-Q. M. bin U. (2009). *Tafsir Al-Kasysyaf'an Haqiq at-Tanzil wa 'Uyun li al-Aqawil fi wujuh at-Ta'wil*. Dar Al-Marefah.
- Az Zuhaily, W. (2009). *Tafsir Al Munir*. Dar al-Fikr.
- B. Wiwoho, Usman Yatim, E. A. H. (1991). *Zakat dan Pajak*. PT. BINA RENA PARIWARA.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 No 2 (2024) 1082-1091 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v5i6.2783

- Fakhrudin. (2008). *Fiqh Dan Management Zakat Di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Prekonomian Modern cet.1*. Gema Insani.
- Katsir, I. ad-D. A. al-F. I. bin U. bin. (1998). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Makmur, A. (2012). Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 174–191.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>
- Rifa'i, M. (n.d.). *Ushul Fiqih*. PT. Alma'arif.
- Suparta, M. (2010). *Pendidikan Agama Islam Fiqhi*. PT. Karya Toha Putra.